

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pemerintah Desa Nonbaun telah melaksanakan program pengelola Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan covid 19 Desa Nonbaun sebesar Rp. 93.944.000 yang menunjukkan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk semua kegiatan dikelola secara efektif karena semua hasil perhitungan mencapai 100%, bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim relawan desa lawan covid-19 untuk pencegahan di Desa Nonbaun yaitu dengan melakukan kegiatan penyemprotan desinfectan di tempat umum seperti sekolah, gereja, yang ada didesa, kegiatan ini di kerjakan oleh desa rutin tiap minggunya. Selain itu tim relawan desa juga mendirikan posko relawan di pintu masuk utama desa yang dilengkapi dengan wadah penampungan air untuk mencuci tangan dan sabun, hal ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan agar setiap orang yang masuk ke desa bisa mencuci tangan terlebih dahulu di posko relawan, kemudian mengisi buku tamu sebagai bagian dari administrasi.

Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai di Desa Nonbaun sebesar Rp.453.604.000 hal ini menunjukkan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk tahun 2021 hanya Rp. 442.570.000 jadi dana tersebut belum dikelola secara efektif yaitu 97,56%, bentuk kegiatan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kawasan pemukiman, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelaksanaan pembangunan desa, salah satu contohnya

pembangunan rehab rumah tidak layak dihuni masyarakat di masing-masing dusun, karena kegiatan pembangunan ini lebih banyak membutuhkan tenaga kerja, dalam pelaksanaannya padat karya tunai tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, yakni tetap menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap pekerjaannya.

Penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa(BLT- Dana Desa)di Desa Nonbaun dengan jangka waktu penyaluran BLT dilakukan selama 20 bulan terhitung sejak april 2021 sampai juni 2021, setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan sebesar Rp. 600.000 per bulan, dan pada bulan juli sampai desember dana desa yang diterima sebanyak Rp.300 per bulan dengan demikian total Bantuan Langsung Tunai Desa(BLT- Dana Desa)3 dusun Desa nonbaun mampu mengkomordir sebanyak 182 kepala keluarga penerima bantuan.

5.2 Implikasi Teoritis

Untuk menganalisis pengelolaan Dana desa di desa nonbaun kecamatan fatuleu tengah pada masa pandemi covid-19 dapat di jelaskan penelitian terdahulu sebagai acuan yang di pergunakan untuk menjelaskan penggunaan dana desa yang dapat di lihat sebagai berikut:

1. Faizah Inas Ramdhani,(2018) meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa di desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
2. Martem Yumame,(2018) meneliti tentang pengelolaan dana desa fategomi Aitinyo Utara (studi kasus pada distrik Fategomi Aitinyo Utara Kabupaten

Maybart Propinsi Papua Barat'' .hasil dari penelitian tersebut pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik dalam perencanaan ADD di desa Aitinyo Utara juga telah melaksanakan penerapan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas namun belum sepenuhnya.

3. Binar Dwiyanto Pamungkas. 2020, Jurnal Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Penggunaan dana desa untuk menanggulangi dampak covid-19, diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk penanggulangan kemiskinan, dana desa di utamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan implikasi teoritis yang dimunculkan maka di dikembangkan implikasi terapan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pihak ke perangkat desa antara lain:

1. Pengaturan tentang penggunaan dana desa pada masa covid-19 diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya cermat dan teliti lagi dalam mengelolah penggunaan

dana desa. Hal ini penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tinggi anggaran, pengawasan yang kurang jelas pengaturannya dapat menimbulkan penyelewengan dana desa. Untuk meningkatkan penggunaan dana desa dalam padat karya tunai khususnya dalam pembangunan fisik pada masyarakat yang membutuhkan seperti mereka yang mempunyai rumah yang terbuat dari alang-alang dan ditambahkan lagi jaringan perpipaan dan pemerintah harus menyeluruh terutama pada masyarakat yang lebih membutuhkan dalam memberikan bantuan.